



**P U T U S A N**

**Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS;
2. Tempat lahir : Arui Das;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Olilit Barat Rt 001/Rw 001, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, USW Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PATERLINUS BATLYOL alias LINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PATERLINUS BATLYOL alias LINUS** dengan **pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN kurungan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 5 (ekor) burung nuri tanimbar (*eos reticulata*) dalam keadaan hidup di kandang habituasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;  
**Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki untuk dilepasliarkan.**
  - 1 (satu) unit mobil pick up jenis ZUZUKI jenis CARRY warna hitam dengan nomor polisi N 8656 BA;
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor N-03677851, Nama Pemilik AGUS SANTOSO, S.KOM, Nomor Register : N8656 BA, Merek SUZUKI type : ST150, Model : pick up, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYESL415HJ797524, Nomor Mesin : G15AID1087817.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa PATERLINUS BATLYOL alias LINUS.

- 2 (dua) buah sangkar yang terbuat dari kayu dan jaring;
- 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar print out Screenshot percakapan aplikasi Facebook dan Messenger atas nama akun Kusaky R dan Andy Batlyol.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa sedang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **PATERLINUS BATLYOL alias LINUS** pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2022, bertempat di jalan TVRI Saumlaki, depan Tower Telkomsel Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** yakni terhadap 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung jenis *Eos Reticulata* yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama indonesianya adalah Nuri Tanimbar, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari banyaknya penjualan burung-burung yang dilindungi yang terjadi di Media Sosial Facebook, kemudian saksi FRANSTON LEONARD KUNU alias FRANS dan saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY alias KARDO melakukan penelusuran terhadap penjualan burung di Grup Facebook dengan nama "JUAL BELI AREA SAUMLAKI" yang mana yang memposting ketika itu akun facebook atas nama **Bevin Kudmas Davin** kemudian saksi FRANSTON LEONARD KUNU alias FRANS dan saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY alias KARDO meminta kepada saksi RIDO KUSALY untuk berkomunikasi dengan akun tersebut dengan menggunakan akunnya dengan nama "**Kusaly R**" dengan berkomentar akan membeli burung nuri tanimbar, kemudian dari komentar saksi RIDO KUSALY dibalas oleh akun **Ardy Batlyol** yang adalah milik dari Terdakwa PATERLINUS BATLYOL alias LINUS dengan menawarkan burung miliknya, sehingga mereka langsung melakukan percakapan pribadi melalui aplikasi Messenger dan telepon dengan kesepakatan akan melakukan transaksi di jalan TVRI Saumlaki, depan Tower Telkomsel, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa dengan informasi dari saksi RIDO KUSALY, kemudian saksi FRANSTON LEONARD KUNU alias FRANS, saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY dan saksi MESAKH RETTOB alias ECA selaku petugas Polisi Kehutanan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki dengan Surat Tugas Nomor : ST.11/K.19/SKW.III/Peg/04/2022 tanggal 15 April 2022 (terlampir dalam berkas perkara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PATERLINUS BATLYOL alias LINUS di jalan TVRI Saumlaki, depan Tower Telkomsel, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan mengamankan burung-burung yang dibawa/diangkut oleh Terdakwa PATERLINUS BATLYOL alias LINUS dengan mobil Pick Up jenis SUZUKI jenis CARRY warna hitam dengan nomor polisi N 8656 BA;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung jenis *Eos Reticulata* yang nama indonesianya adalah Nuri Tanimbar, 2 (dua) buah sangkar burung yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu dan jaring serta 1 (satu) buah terpal warna biru orange untuk menutupi burung yang berada di dalam sangkar;

- Bahwa burung jenis *Eos Reticulata* yang nama indonesianya adalah Nuri Tanimbar masuk dalam klasifikasi burung yang dilindungi sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dan burung nuri tanimbar termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi pada nomor urut 541;
- Bahwa terhadap 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar tersebut, telah dilakukan penyisihan barang bukti terhadap 6 (enam) ekor burung Nuri Tanimbar dalam keadaan hidup di kandang habituasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Satwa yang Dilindungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.55 B/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/05/2022 tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kemudian sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor burung Nuri Tanimbar telah dilakukan pelepasliaran di hutan milik petuanan Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana Berita Acara Pelepasan Satwa yang Dilindungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki Nomor : BA.56/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/05/2022 tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua;
- Bahwa berdasarkan berita acara kematian satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki yang terlampir dalam berkas perkara terdapat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar yang mati;
- Bahwa pada saat penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 22 September 2022, saksi FRANSTON LEONARD KUNU alias FRANS selaku petugas Polisi Kehutanan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki menyerahkan Berita Acara Kematian Satwa Nomor : BA.67/K.19/SKSDA.Wil.III/Peg/08/2022 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 08.38 WIT,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mati 1 (satu) ekor Nuri tanimbar (*Eos Reticulatta*) yang berada di kandang Pusat Konservasi Satwa SKW III Saumlaki.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penjualan satwa yang dilindungi;
  - Bahwa Terdakwa yang melakukan penjualan Satwa yang dilindungi berupa Burung Nuri Tanimbar secara daring/online melalui media sosial yaitu *facebook*;
  - Bahwa Terdakwa menjual burung Nuri Tanimbar dengan cara menawarkan dalam grup *facebook* "JUAL BELI AREA SAUMLAKI";
  - Bahwa kejadian bermula saat Saksi diberi tugas untuk menelusuri penjualan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada Tanggal 13 Februari 2022, Saksi menyuruh Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO dengan menggunakan akun *facebook* "Kusaly R" untuk mengomentari kiriman akun "Bevin Kudmas Davin" guna melakukan penawaran terhadap penjualan burung Nuri Tanimbar, namun kemudian Pada Tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* "Ardy Batyol" mengomentari kiriman akun Kusaly R tersebut dengan menawarkan penjualan sejumlah burung Nuri Tanimbar kepada Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO. Kemudian pada Tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa dan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli Burung Nuri Tanimbar tersebut di Saumlaki pada Pukul 22.00 WIT. Setelah itu Saksi RIDO KUSALY melaporkan kesepakatan tersebut kepada Saksi. Sekitar Pukul 22.00 WIT Saksi bersiap melakukan penangkapan bersama Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan MESAK RETTOB di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah TVRI Saumlaki. Sekitar Pukul 22.20 WIT kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA;

- Bahwa Saksi bersama Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan MESAK RETTOB kemudian melakukan penangkapan terdakwa dan mengamankan barang bukti. Dalam penangkapan tersebut Saksi mendapati 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* dalam 2 buah kandang yang terbungkus terpal berwarna biru-oranye;
- Bahwa Burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 khususnya terdapat dalam nomor urut 541 peraturan Menteri tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa burung yang dibawa oleh Terdakwa merupakan Burung Nuri Tanimbar atau *eos raticulata* dikarenakan terdapat kesamaan ciri-ciri fisik yaitu warna bulu merah, lis biru dipinggir mata dan hitam diujung ekornya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa burung Nuri Tanimbar tersebut akan dijual;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti, Saksi Bersama Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan MESAK RETTOB melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi merupakan PNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;
- Bahwa sebagai Polisi Hutan tugas dan wewenang saksi hanya melakukan penangkapan dan mengamankan Barang Bukti;
- Bahwa sekalipun Saksi merupakan Polisi Hutan namun Saksi bukan seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga untuk dilakukan penyidikan, Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Kepulauan Tanimbar saksi mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar yang dijual oleh Terdakwa diperoleh dari PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI yang sebeulmnya bertugas untuk menangkap burung tersebut di desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selama diamankan di BKSDA Saumlaki, sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati dikarenakan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stress. Kemudian sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ekor Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dilepasliarkan. Dan ketika dilakukan pelimpahan perkara dari Polres Kepulauan Tanimbar ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar sebanyak 1 (satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati. Sehingga saat ini Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang dijadikan Barang bukti sebanyak 5 (lima) ekor;

- Bahwa barangbukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Terdakwa dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;
- Bahwa pada Tahun 2015 BKSDA Saumlaki pernah menyurati seluruh kepala desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait daftar satwa yang dilindungi oleh negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena hanya saksi saja yang melakukan penangkapan terdakwa, terdakwa tidak melihat CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan MESAK RETTOB;

2. **CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penjualan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penjualan Satwa yang dilindungi berupa Burung Nuri Tanimbar secara daring/online melalui media sosial yaitu *facebook*;
- Bahwa Terdakwa menjual burung Nuri Tanimbar dengan cara menawarkan dalam grup *facebook* "JUAL BELI AREA SAUMLAKI";
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS diberi tugas untuk menelusuri penjualan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada Tanggal 13 Februari 2022, Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS menyuruh Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO dengan menggunakan akun *facebook* "Kusaly R" untuk mengomentari kiriman akun "Bevin Kudmas Davin" guna melakukan penawaran terhadap penjualan burung Nuri Tanimbar, namun kemudian Pada Tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* "Ardy Batyol" mengomentari kiriman akun Kusaly R tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menawarkan penjualan sejumlah burung Nuri Tanimbar kepada Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO. Kemudian pada Tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa dan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli Burung Nuri Tanimbar tersebut di Saumlaki pada Pukul 22.00 WIT. Setelah itu Saksi RIDO KUSALY melaporkan kesepakatan tersebut kepada Saksi. FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS Sekitar Pukul 22.00 WIT Saksi bersiap melakukan penangkapan bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS dan MESAK RETTOB di daerah TVRI Saumlaki. Sekitar Pukul 22.20 WIT kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA;

- Bahwa Saksi bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS dan MESAK RETTOB kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti. Dalam penangkapan tersebut Saksi mendapati 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* dalam keadaan hidup yang disimpan dalam 2 buah kandang yang terbungkus terpal berwarna biru-oranye;
- Bahwa Burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 khususnya terdapat dalam nomor urut 541 peraturan Menteri tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi berada di belakang mobil Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap Burung Nuri Tanimbar yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa burung yang dibawa oleh Terdakwa merupakan Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dikarenakan terdapat kesamaan ciri-ciri fisik yaitu warna bulu merah, lis biru dipinggir mata dan hitam diujung ekornya;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti, Saksi Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS dan MESAK RETTOB melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi merupakan PNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;
- Bahwa sebagai Polisi Hutan tugas dan wewenang saksi hanya melakukan penangkapan dan mengamankan Barang Bukti;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun Saksi merupakan Polisi Hutan namun Saksi bukan seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga untuk dilakukan penyidikan, Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Kepulauan Tanimbar saksi mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar yang dijual oleh Terdakwa diperoleh dari PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI yang sebeulmnya bertugas untuk menangkap burung tersebut di desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Barang bukti berupa Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang disita sejumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) ekor kemudian diamankan di kanotr BKSDA Saumlaki;
- Bahwa selama diamankan di BKSDA Saumlaki, sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati dikarenakan stress. Kemudian sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ekor Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dilepasliarkan. Dan ketika dilakukan pelimpahan perkara dari Polres Kepulauan Tanimbar ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar sebanyak 1 (satu) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mati. Sehingga saat ini Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang dijadikan Barang bukti sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa barang bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Terdakwa dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;
- Bahwa pada Tahun 2015 BKSDA Saumlaki pernah menyurati seluruh kepala desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait daftar satwa yang dilindungi oleh negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena hanya saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS saja yang melakukan penangkapan terdakwa, terdakwa tidak melihat dan MESAK RETTOB;

3. **RIDO KUSALY Alias RIDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penjualan satwa yang dilindungi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan penjualan Satwa yang dilindungi berupa Burung Nuri Tanimbar secara daring/online melalui media sosial yaitu *facebook*;
- Bahwa Terdakwa menjual burung Nuri Tanimbar dengan cara menawarkan dalam grup *facebook* "JUAL BELI AREA SAUMLAKI";
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS yang diberi tugas untuk menelusuri penjualan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada Tanggal 13 Februari 2022 Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS melihat akun "Bevin Kudmas Davin" dalam grup *facebook* "JUAL BELI AREA SAUMLAKI" menawarkan penjualan burung yang diduga Nuri Tanimbar. kemudian Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS menyuruh Saksi dengan menggunakan akun *facebook* "Kusaly R" untuk mengomentari kiriman akun "Bevin Kudmas Davin" tersebut guna melakukan penawaran terhadap penjualan burung Nuri Tanimbar, namun kemudian Pada Tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* "Ardy Batyol" mengomentari kiriman akun milik saksi dengan menawarkan penjualan sejumlah burung Nuri Tanimbar kepada Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan percakan melalui *messenger* dan bersepakat untuk di Saumlaki pada Pukul 22.00 WIT. Setelah itu Saksi melaporkan kesepakatan tersebut kepada Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS;
- Bahwa dalam percapan melalui *messenger*, Terdakwa dan Saksi sepakat bahwa Terdakwa menyiapkan lebih dari 200 ekor burung Nuri Tanimbar dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa sekitar Pukul 22.12 WIT Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah berada di lokasi TVRI Saumlaki. Saksi kemudian menginfokan hal tersebut kepada Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai honorer Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;
- Bahwa Barang Bukti berupa hasil cetak tangkapan layar Aplikasi *Facebook* antara akun Kusaly R dan Andy Batlyol merupakan hasil tangkapan layar percakapan antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli yaitu:

1. **STANLY P. FERDINANDUS, S.HUT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti diperiksa dalam perkara Perlindungan Satwa, khususnya dalam masalah penjualan satwa yang dilindungi;
  - Bahwa Ahli merupakan PNS pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku sejak Tahun 1999;
  - Bahwa Ahli merupakan lulusan S1 Kehutanan Universitas Pattimura;
  - Bahwa Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan salah satu satwa yang dilindungi negara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 khususnya terdapat dalam nomor urut 541 peraturan Menteri tersebut;
  - Bahwa tolak ukur satwa tersebut masuk dalam kategori yang dilindungi oleh negara dapat dilihat dalam 3 (tiga) hal yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, serta daerah persebaran yang terbatas;
  - Bahwa dalam hal ini Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* memenuhi ketiga kriteria tersebut;
  - Bahwa burung nuri Tanimbar memiliki ciri-ciri fisik yaitu berbadan medium, Panjang tubuh sekitar 31 cm dengan bulu mayoritas berwarna merah cerah dan terdapat garis warna biru cerah yang terdapat melintang dari mata sampai pundak. Selain itu untuk bentuk paruh Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* mirip dengan paruh burung kakaktua;
  - Bahwa pada saat diperiksa BAP, ahli pernah ditunjukkan Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang ditangkap/dijual oleh Terdakwa dan setelah mencermati ciri-ciri fisik tersebut, ahli menyimpulkan bahwa benar burung-burung yang ditangkap/dijual oleh Terdakwa merupakan Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;
  - Bahwa sekalipun Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dianggap hama oleh masyarakat karena memakan sagu, tetap tidak dapat menjadi dasar masyarakat untuk bebas menangkap, memperjual-belikan atau bahkan membunuh burung-burung tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa endemic asli kepulauan Tanimbar yang tidak ditemukan di daerah lain. Sehingga diperlukan peran aktif dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sisi termasuk masyarakat untuk menjaga Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dari ancaman kepunahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait penjualan Satwa yang dilindungi berupa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;
- Bahwa yang melakukan penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* melalui Aplikasi Facebook dengan cara menawarkan dalam Grup "Jual Beli Area Saumlaki" kepada Akun "Kusaly R";
- Bahwa mulanya pada Tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa diminta oleh PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2 untuk membantu menjualkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik mereka; kemudian Pada Tanggal 13 Februari 2022, Terdakwa melihat Akun facebook "Kusaly R" menanyakan penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* kepada Akun "Bevin Kudmas Davin". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun "Ardy Batlyol" ikut mengomentari postingan tersebut dan menawarkan sejumlah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* kepada Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO. Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa kemudian melanjutkan penawaran penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*. Kemudian Terdakwa dan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO sepakat untuk melakukan transaksi di lokasi TVRI Saumlaki pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 22.00 WIT. Sekitar Pukul 19.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik PAULINUS SERIN Alias POLI 2. PAULINUS SERIN Alias POLI 2 kemudian menyerahkan satu buah kendang yang berisi 119 (serratus Sembilan belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) ekor milik PAULINUS SERIN Alias POLI 2 21 (dua puluh satu) ekor milik ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan 15 (lima belas) ekor milik ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI. Kemudian Terdakwa menjemput burung milik PAULINUS SERIN Alias POLI 1 sejumlah 53 (lima puluh tiga) ekor yang telah dimasukkan dalam 1 (satu) kendang. Kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dari desa Arui Das ke TVRI Saumlaki;

- Bahwa setelah sampai di TVRI Saumlaki sekitar Pukul 22.12 WIT Terdakwa menghubungi Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di TVRI Saumlaki, kemudian sekitar Pukul 22.20 WIT Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS mendatangi Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa sepakat menjual Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor yang mana harga tersebut merupakan harga yang diminta oleh PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu menjualkan burung tersebut karena PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI sedang kesulitan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta bagian dari hasil penjualan tersebut selain ongkos antar burung-burung tersebut dari Desa Arui Das ke Saumlaki;
- Bahwa Barang Bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Terdakwa dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;
- Bahwa Barang Bukti berupa hasil cetak tangkapan layer Aplikasi *Facebook* antara akun Kusaly R dan Andy Batlyol merupakan hasil tangkapan layar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* adalah satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya terkait kelalaian berkendara mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (ekor) burung nuri tanimbar (*eos reticulata*) dalam keadaan hidup di kandang habituasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;
2. 1 (satu) unit mobil pick up jenis ZUZUKI jenis CARRY warna hitam dengan nomor polisi N 8656 BA;
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-03677851, Nama Pemilik AGUS SANTOSO, S.KOM, Nomor Register : N8656 BA, Merek SUZUKI type : ST150, Model : pick up, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYESL415HJ797524, Nomor Mesin : G15AID1087817;
4. 2 (dua) buah sangkar yang terbuat dari kayu dan jaring;
5. 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange;
6. 2 (dua) lembar print out Screenshot percakapan aplikasi Facebook dan Messenger atas nama akun Kusaly R dan Andy Batlyol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* melalui Aplikasi *Facebook* dengan cara menawarkan dalam Grup "Jual Beli Area Saumlaki" kepada Akun "Kusaly R";
- Bahwa Tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa diminta oleh PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2 untuk membantu menjualkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik mereka; kemudian Pada Tanggal 13 Februari 2022, Terdakwa melihat Akun *facebook* "Kusaly R" menanyakan penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* kepada Akun "Bevin Kudmas Davin". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun "Ardy Batlyol" ikut mengomentari postingan tersebut dan menawarkan sejumlah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* kepada Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO. Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa kemudian melanjutkan penawaran penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*. Kemudian Terdakwa dan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO sepakat untuk melakukan transaksi di lokasi TVRI Saumlaki pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 22.00 WIT. Sekitar Pukul 19.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik PAULINUS SERIN Alias POLI 2. PAULINUS SERIN Alias POLI 2 kemudian menyerahkan satu buah kandang yang berisi 119 (serratus Sembilan belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) ekor milik PAULINUS SERIN Alias POLI 2 21 (dua puluh satu) ekor milik ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan 15 (lima belas) ekor milik ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI. Kemudian Terdakwa menjemput burung milik PAULINUS SERIN Alias POLI 1 sejumlah 53 (lima puluh tiga) ekor yang telah dimasukkan dalam 1 (satu) kandang. Kemudian Terdakwa membawa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dari desa Arui Das ke TVRI Saumlaki;

- Bahwa setelah sampai di TVRI Saumlaki sekitar Pukul 22.12 WIT Terdakwa menghubungi Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di TVRI Saumlaki, kemudian sekitar Pukul 22.20 WIT Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS mendatangi Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS dan MESAK RETTOB kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti. Dalam penangkapan tersebut Saksi mendapati 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* dalam keadaan hidup yang disimpan 2 buah kandang yang terbungkus terpal berwarna biru-oranye;
- Bahwa Burung Nuri Tanimbar dengan nama latin *Eos Reticulata* merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 khususnya terdapat dalam nomor urut 541 peraturan Menteri tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO berada di belakang mobil Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap Burung Nuri Tanimbar yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO dan Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS mengetahui bahwa burung yang dibawa oleh Terdakwa merupakan Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dikarenakan terdapat kesamaan ciri-ciri fisik yaitu warna bulu merah, lis biru dipinggir mata dan hitam diujung ekornya;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti, Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS dan MESAK RETTOB melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kepulauan Tanimbar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepakat menjual Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor yang mana harga tersebut merupakan harga yang diminta oleh PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu menjualkan burung tersebut karena PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI sedang kesulitan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta bagian dari hasil penjualan tersebut selain ongkos antar burung-burung tersebut dari Desa Arui Das ke Saumlaki;
- Bahwa Barang Bukti berupa Foto Nuri Tanimbar / *eos raticulata*, mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA, 2 (dua) buah kandang burung terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah terpal warna biru-oranye merupakan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang diamankan dari Terdakwa dan kendaraan serta alat yang digunakan untuk mengangkut burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*;
- Bahwa Barang Bukti berupa hasil cetak tangkapan layer Aplikasi *Facebook* antara akun Kusaly R dan Andy Batlyol merupakan hasil tangkapan layar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* adalah satwa yang dilindungi;
- Bahwa pada Tahun 2015, BKSDA Saumlaki pernah menyurati seluruh kepala desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar perihal daftar Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur selanjutnya yaitu unsur "Dengan Sengaja" yang oleh pembentuk undang-undang diatur di awal pasal, namun untuk memudahkan pembuktian pasal, Majelis Hakim akan menempatkan pembuktian unsur "Dengan Sengaja" tersebut di akhir pasal guna menemukan unsur objektif pasal tersebut yaitu "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", barulah kemudian Majelis Hakim membuktikan unsur subjektif dalam diri Terdakwa;

**Ad.3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan" merupakan modus operandi atau cara Terdakwa dalam melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang mana unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana jika salah satu saja bentuk perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula ketika Tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa diminta oleh PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2 untuk membantu menjualkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik mereka; kemudian Pada Tanggal 13 Februari 2022, Terdakwa melihat Akun *facebook* “Kusaly R” menanyakan penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* kepada Akun “Bevin Kudmas Davin”. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun “Ardy Batlyol” ikut mengomentari postingan tersebut dan menawarkan sejumlah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* kepada Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO. Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa kemudian melanjutkan penawaran penjualan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata*. Kemudian Terdakwa dan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO sepakat untuk melakukan transaksi di lokasi TVRI Saumlaki pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 22.00 WIT dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor. Kemudian Sekitar Pukul 19.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA menjemput burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* milik PAULINUS SERIN Alias POLI 2. PAULINUS SERIN Alias POLI 2 kemudian menyerahkan satu buah kandang yang berisi 119 (serratus Sembilan belas) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) ekor milik PAULINUS SERIN Alias POLI 2 21 (dua puluh satu) ekor milik ODO KENJAPLUAN Alias ODO dan 15 (lima belas) ekor milik ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI. Kemudian Terdakwa menjemput burung milik PAULINUS SERIN Alias POLI 1 sejumlah 53 (lima puluh tiga) ekor yang telah dimasukkan dalam 1 (satu) kandang. Kemudian Terdakwa membawa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut dari desa Arui Das ke TVRI Saumlaki;

Menimbang, bahwa terungkap dalam Fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa telah mengangkut sebanyak 172 (setaus tujuh puluh dua) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang telah dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kandang yang terbuat dari kayu dan jaring dan dibungkus dengan Terpal berwarna biru-oranye dari desa Arui Das ke Saumlaki dengan menggunakan mobil jenis *Pick Up* merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi N 8656 BA. Selain itu Terdakwa telah memperniagakan Satwa tersebut dengan cara menawarkan burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* tersebut kepada Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO melalui Aplikasi *facebook* pada Grup “JUAL BELI AREA SAUMLAKI” dengan menggunakan Akun “Ardy Batlyol”. Bahwa dalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan melalui Aplikasi *messenger* antara Terdakwa dengan Saksi RIDO KUSALY Alias RIDO diketahui bahwa Terdakwa mulanya menyiapkan sekitar 200 (dua ratus) ekor burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* dengan harga masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 khususnya terdapat dalam nomor urut 541 diketahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi oleh negara yang mana satwa tersebut tidak boleh sama sekali untuk ditangkap, dipelihara, diperjual-belikan atau dibunuh. Bahwa sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung yang diamankan dari Terdakwa yang saat itu kesemuanya masih dalam keadaan hidup setelah dilihat ciri fisiknya baik oleh Saksi Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS yang saat itu melakukan penangkapan maupun oleh Ahli, diketahui bahwa sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung tersebut ialah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* sebagaimana dimaksud dalam lampiran nomor urut dalam nomor urut 541 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terbukti;

#### **Ad.2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan Sengaja" merupakan bentuk kesalahan dalam diri Terdakwa. Dalam perumusan suatu pasal, kesengajaan dapat saja ditulis di dalam rumusan suatu pasal atau tidak ditulis dalam rumusan suatu pasal. Dalam hal kesengajaan ditulis dalam unsur suatu pasal, maka kesengajaan dalam hal ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengangkut dan memperniagakan sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor burung tersebut ialah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* menetapkan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ekor burung tersebut, sekalipun Terdakwa menyangkal dalam keterangannya bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan sikap batin Terdakwa itu sendiri, yang mana Terdakwa tersebut telah memberikan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ekor burung tersebut, harga yang menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa burung yang diperniagakan oleh Terdakwa bukanlah burung biasa. Selain itu jika dikaitkan dengan asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan Terdakwa akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi CARDOLIN CHRISTIAN LATUPUTTY Alias KARDO Bersama Saksi FRANSTON LEONARD KUNU Alias FRANS, BKSDA Saumlaki Pada Tahun 2015 telah memberitahukan perihal daftar Satwa yang dilindungi melalui surat kepada seluruh kepala desa di Kabupaten kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut Terdakwa dipandang telah mengetahui bahwa burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* merupakan satwa yang dilindungi, namun Terdakwa tetap menghendaki untuk mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (ekor) burung nuri tanimbar (*eos reticulata*) dalam keadaan hidup di kandang habituasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;
2. 1 (satu) unit mobil pick up jenis ZUZUKI jenis CARRY warna hitam dengan nomor polisi N 8656 BA;
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-03677851, Nama Pemilik AGUS SANTOSO, S.KOM, Nomor Register : N8656 BA, Merek SUZUKI type : ST150, Model : pick up, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYESL415HJ797524, Nomor Mesin : G15AID1087817;
4. 2 (dua) buah sangkar yang terbuat dari kayu dan jaring;
5. 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange;
6. 2 (dua) lembar print out Screenshot percakapan aplikasi Facebook dan Messenger atas nama akun Kusaly R dan Andy Batlyol

Kesemua Barang Bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan Nomor register 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN kurungan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis karena :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa sedang sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, pada intinya Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cendrung menjadi Determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang dan patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sebagai bentuk perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam hal melindungi satwa yang terancam punah dalam hal ini ialah burung Nuri Tanimbar / *eos raticulata* yang merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu terhadap diri Terdakwa sendiri merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana, sekalipun Terdakwa telah menjalankan masa pidananya, hal tersebut dipandang sebagai sebuah hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa. Namun demikian perlu dipahami bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong oleh permintaan PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI yang saat itu sedang mengalami masalah ekonomi. Selain itu perlu dipertimbangkan mengenai penerapan asas fiksi hukum pada diri Terdakwa yang sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dengan melihat kondisi sosio-geografis masyarakat Kabupaten kepulauan Tanimbar yang terbatas dan sulit mendapatkan akses informasi, sekalipun ketidaktahuan tersebut tidak menghapus pidana namun ketidak-tahuan tersebut menurut Majelis Hakim dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, mengenai bentuk dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana Amar Putusan dipandang sudah sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi satwa yang terancam punah;
- Burung Nuri Tanimbar/*EOS raticulata* yang diangkut dan diniagakan oleh Terdakwa merupakan hewan endemik Kepulauan Tanimbar;
- Terdakwa merupakan seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PATERLINUS BATLYOL Alias LINUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sml



dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 5 (ekor) burung nuri tanimbar (*eos reticulata*) dalam keadaan hidup di kandang habituasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Seksi Wilayah III Saumlaki;
  2. 1 (satu) unit mobil pick up jenis ZUZUKI jenis CARRY warna hitam dengan nomor polisi N 8656 BA;
  3. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-03677851, Nama Pemilik AGUS SANTOSO, S.KOM, Nomor Register : N8656 BA, Merek SUZUKI type : ST150, Model : pick up, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYESL415HJ797524, Nomor Mesin : G15AID1087817;
  4. 2 (dua) buah sangkar yang terbuat dari kayu dan jaring;
  5. 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange;
  6. 2 (dua) lembar print out Screenshot percakapan aplikasi Facebook dan Messenger atas nama akun Kusaly R dan Andy Batlyol
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa PAULINUS SERIN Alias POLI 1, PAULINUS SERIN Alias POLI 2, ODO KENJAPLUAN Alias ODO, ELIGIUS SERIN Alias ELI dan ANANIAS SERIN Alias ANI dengan Nomor register 53/Pid.B/LH/2022/PN Sml;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, AZIZ JUNAEDI, S.H dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMARDIN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbali, S.H

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun